



RENDAHNYA TANGGUNG JAWAB PEDAGANG AKAN LIMBAH PASAR DI TENGAH MINIMNYA MANAJEMEN LIMBAH

Dea Azzahra¹⁾, Rizka Nurlita²⁾, Sifah Maharani³⁾, Qitallya Adinda Zahrani⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾, Hasan Hariri⁶⁾

¹⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: deaazzahra22@gmail.com

²⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: rizkanurlita0204@gmail.com

³⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: sipamhrn29@gmail.com

⁴⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: qitallyadinda24@gmail.com

⁵⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

⁶⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: hasanhariri@gmail.com

Abstract

Market revitalization is a government effort to improve trading facilities while creating a cleaner, healthier, and more comfortable market environment. However, the success of revitalization is not solely determined by physical development but also by the environmental behavior of market users. This study aims to analyze traders' environmental responsibility, governance obstacles in market cleanliness management, and their impact on public ecological rights in the revitalized Natar Market. This research employed a qualitative approach through field observations and in-depth interviews conducted on June 6, 2026. The findings reveal that improper waste disposal behavior remains prevalent due to limited facilities, long-standing habits among traders, and the perception that cleanliness responsibility has shifted to sanitation officers because traders already pay daily cleaning fees. In addition, limitations in infrastructure and governance support have reduced the effectiveness of waste management. These findings indicate a crisis of civic virtue, suboptimal implementation of good governance principles, and threats to the community's right to a clean and healthy environment.

Keywords: Market Revitalization, Civic Virtue, Waste Management, Ecological Rights, Civic Education.

Abstrak

Revitalisasi pasar rakyat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Namun, keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga oleh perilaku pengguna pasar dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab lingkungan pedagang, hambatan tata kelola kebersihan, serta dampaknya terhadap hak ekologis masyarakat di Pasar Natar pascarevitalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilaksanakan pada 6 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas, kebiasaan pedagang, dan anggapan bahwa tanggung jawab kebersihan telah dialihkan kepada petugas karena adanya retribusi. Selain itu, keterbatasan sarana dan dukungan tata kelola menyebabkan pengelolaan sampah belum optimal. Temuan ini menunjukkan adanya krisis civic virtue, belum optimalnya prinsip good governance, serta ancaman terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kata Kunci: Revitalisasi Pasar, Civic Virtue, Pengelolaan Sampah, Hak Ekologis, Ppkn.



LATAR BELAKANG

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian daerah karena berfungsi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, ruang interaksi sosial masyarakat, serta sumber penghidupan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun demikian, pasar tradisional sering dihadapkan pada berbagai masalah klasik seperti kondisi bangunan yang buruk, tata ruang yang tidak teratur, sanitasi yang buruk, dan pengelolaan sampah yang buruk. Pasar tradisional distigma sebagai tempat yang kumuh, kotor, tidak higienis, dan tidak nyaman dibandingkan pasar modern karena situasi ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing pasar konvensional dan meningkatkan layanan publik, pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah meluncurkan berbagai program revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi ini tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga membenahi tata kelola, peningkatan kebersihan, dan peningkatan elemen keberlanjutan lingkungan pasar. (Magdina, Nasution, & Thamrin, 2018).

Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan adalah contoh penerapan kebijakan revitalisasi pasar rakyat. Pasar yang sebelumnya dikenal memiliki kondisi fisik yang kurang representatif direvitalisasi menjadi pasar modern berlantai dua dengan fasilitas yang lebih memadai dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menghadapi persaingan dengan pusat perbelanjaan kontemporer, program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pembeli dan penjual sekaligus memperkuat posisi pasar rakyat. Pada dasarnya, pemerintah menggunakan kebijakan revitalisasi untuk mengubah kesan pasar konvensional yang penuh dengan kekumuhan menjadi tempat ekonomi yang lebih terorganisir, aman, bersih, dan berkelanjutan. (Indrawan, Yuliartika, & Marsitadewi, 2024).

Meskipun demikian, revitalisasi pasar tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan atau ketersediaan infrastruktur baru. Faktor yang tidak kalah penting adalah bagaimana pasar dikelola, terutama bagaimana menangani sampah, yang merupakan sumber utama masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dalam kenyataannya, banyak pasar yang telah direvitalisasi masih menghadapi masalah sampah yang menumpuk, sistem pengangkutan yang buruk, dan kurangnya kesadaran pedagang tentang menjaga area dagang tetap bersih. Fakta ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pembangunan fisik dan pembangunan perilaku lingkungan.

Revitalisasi yang hanya berfokus pada infrastruktur tanpa mempertimbangkan perubahan dalam perilaku pengguna pasar berpotensi menghasilkan kondisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Akibatnya, sangat sulit untuk mencapai tujuan menciptakan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman.

Permasalahan tersebut juga terlihat pada kondisi Pasar Natar pascarevitalisasi. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa timbunan sampah masih ada di beberapa lokasi pasar, menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu pengunjung. Kondisi ini menciptakan kontradiksi antara tampilan fisik bangunan kontemporer dengan kualitas lingkungan pasar yang tidak memenuhi standar pasar kontemporer. Sumber utama bau busuk dan pencemaran lingkungan adalah sampah organik yang berasal dari aktivitas perdagangan bahan pangan, sayuran, buah-buahan, dan komoditas basah. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu penampilan bangunan baru, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, mendorong penyebaran penyakit, dan mengurangi keinginan pembeli untuk pergi ke pasar konvensional.

Menurut sejumlah penelitian, pasar tradisional adalah salah satu sumber sampah yang cukup besar, terutama sampah organik yang mudah membusuk. Menurut penelitian Anggraini, Safriyani, dan Harnawansyah (2023), timbulan sampah pasar dapat mencapai rata-rata 4,7 kg per pedagang per hari, dan apabila tidak dikelola secara sistematis, masih menimbulkan berbagai masalah kebersihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana; perilaku dan tanggung jawab lingkungan para pedagang juga sangat dipengaruhi.

Dalam mengelola pasar pasca-revitalisasi, tanggung jawab lingkungan pedagang sangat penting. Salah satu definisi tanggung jawab lingkungan adalah kesadaran dan komitmen seseorang untuk menjaga lingkungan dengan melakukan hal-hal seperti membuang sampah di tempatnya, melakukan pemilahan sampah, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, dan mendukung program pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh pengelola pasar. Dalam pasar tradisional, perilaku pedagang sangat memengaruhi lingkungan karena aktivitas perdagangan berlangsung setiap hari dan menghasilkan volume sampah yang signifikan. Jika pedagang tidak peduli dengan lingkungan, fasilitas pengelolaan sampah sekalipun tidak akan berfungsi dengan baik. (Salam, Izzatusholekha, & Putri, 2022).

Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada seberapa efektif kebijakan revitalisasi pasar dari sudut



pandang pembangunan fisik, peningkatan daya saing ekonomi, dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, masih ada sedikit penelitian yang menghubungkan revitalisasi pasar dengan tanggung jawab lingkungan dan pengelolaan limbah. Padahal, keberlanjutan program revitalisasi sangat bergantung pada seberapa baik pengelola pasar dan pedagang menjaga lingkungan pasca-revitalisasi. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian atau gap penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Kesenjangan tersebut adalah hubungan antara perilaku lingkungan pedagang, yang merupakan pengguna utama fasilitas pasar, dan modernisasi pasar secara fisik..

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena berusaha untuk mempelajari fenomena tanggung jawab lingkungan yang rendah yang dialami oleh pedagang di tengah minimnya manajemen limbah di pasar Natar yang telah direvitalisasi. Revitalisasi elemen fisik bangunan tidak hanya berhasil, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut diikuti oleh pengelolaan sampah yang baik dan peningkatan kesadaran lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang lebih berkelanjutan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur serta menciptakan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua orang.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam di Pasar Natar pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kebersihan lingkungan pasar, ketersediaan sarana pengelolaan sampah, serta perilaku pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan area pasar. Kegiatan observasi difokuskan pada kondisi tempat penampungan sampah, kebersihan lorong pasar, saluran drainase, dan titik-titik yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan. Metode observasi digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Selain observasi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola/ KUPT pasar, dan pengunjung pasar natar sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kondisi lingkungan pasar. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kenyamanan pengunjung, kondisi

kebersihan pasar, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang diterapkan setelah revitalisasi pasar. Teknik wawancara dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan responden terhadap suatu fenomena sosial (Moleong, 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan hak ekologis masyarakat dan tanggung jawab lingkungan para pedagang.



Gambar 1. Pengumpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Civic Virtue dan Perilaku Pedagang (Berdasarkan Wawancara Pedagang)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang di Pasar Natar pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, ditemukan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di area pasar. Dari hasil wawancara, sebagian pedagang mengungkapkan bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata dilakukan karena ketidaktahuan terhadap aturan kebersihan, melainkan dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama.

Salah satu pedagang menyampaikan bahwa keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dinilai kurang mudah dijangkau dari lokasi berjualan sehingga sampah lebih sering dikumpulkan di sekitar lapak atau dibuang pada titik yang dianggap lebih praktis. Narasumber menyatakan:

"Kadang buang di dekat sini saja karena kalau ke TPS lumayan jauh, nanti ninggal dagangan. Lagian biasanya juga nanti ada yang ngangkut."

Selain itu, terdapat pedagang lain yang menyampaikan alasan berbeda terkait perilaku tersebut. Narasumber merasa bahwa pembayaran retribusi kebersihan yang dilakukan setiap hari telah menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah sehingga



urusan pembuangan dianggap menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Narasumber menyampaikan:

"Kan setiap hari bayar kebersihan, jadi saya pikir nanti ada petugas yang beresin."

Temuan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran pemahaman tanggung jawab warga dalam menjaga ruang publik. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep **civic virtue** atau kebajikan kewarganegaraan. Civic virtue mengacu pada kesadaran dan kemauan warga negara untuk menjalankan tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama, termasuk dalam menjaga kebersihan dan fasilitas publik.

Perilaku pedagang yang tetap membuang sampah di luar tempat yang telah disediakan menunjukkan lemahnya implementasi nilai tanggung jawab sebagai warga negara. Pembayaran retribusi kebersihan pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi administratif, namun tidak menghilangkan kewajiban individu untuk tetap menggunakan fasilitas publik secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, fasilitas yang disediakan negara atau pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan penyediaan sarana, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkannya secara tepat.

Jika ditinjau dari nilai-nilai PPKn, perilaku tersebut juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran terhadap prinsip gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Ruang publik seperti pasar merupakan fasilitas bersama sehingga pengelolaannya tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pengguna pasar. Dengan demikian, krisis civic virtue yang ditemukan dalam penelitian ini terlihat dari munculnya pola pikir bahwa tanggung jawab kebersihan dapat dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, sementara kesadaran individu dalam menjaga lingkungan masih belum optimal.

Hambatan Tata Kelola Birokrasi (Berdasarkan Wawancara Pengelola Pasar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola/KUPT pasar natar, terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan pasar pascarevitalisasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran operasional kebersihan, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran sebagian pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pengelola pasar menjelaskan bahwa anggaran yang

tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional, seperti penyediaan tempat sampah, perawatan fasilitas kebersihan, hingga biaya pengangkutan sampah secara rutin. Selain itu, jumlah petugas kebersihan yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap perilaku pedagang belum dapat dilakukan secara maksimal.

Hambatan lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan armada pengangkut sampah dan koordinasi dengan instansi terkait. Pada waktu-waktu tertentu, volume sampah yang dihasilkan pasar meningkat secara signifikan sehingga melebihi kapasitas penanganan yang tersedia. Akibatnya, sampah sering menumpuk sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Temuan ini sejalan dengan penelitian TriAstuti (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan pengelolaan operasional menjadi salah satu penyebab utama kurang optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan pasar tradisional.

Selain faktor internal, pengelola pasar menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan pasar juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah. Keterbatasan alokasi anggaran, lambatnya pemeliharaan sarana kebersihan, serta belum optimalnya program pembinaan kepada pedagang menjadi hambatan yang sering ditemui di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi pasar yang berfokus pada pembangunan fisik belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan tata kelola dan manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Temuan ini didukung oleh Rahmawati dan Arifin (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan publik sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat.

Dari perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa prinsip Good Governance belum terlaksana secara optimal. Good Governance menekankan pentingnya efektivitas, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbatasan anggaran, minimnya sarana kebersihan, dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Padahal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan lingkungan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pemerintah



dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Di sisi lain, rendahnya kepatuhan sebagian pedagang menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dalam mendukung kebijakan publik masih belum optimal. Dalam perspektif PPKn, pedagang sebagai warga negara tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh fasilitas pasar yang layak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar.

Permasalahan yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola birokrasi melalui peningkatan anggaran kebersihan, penyediaan sarana pengelolaan sampah yang memadai, pengawasan yang lebih konsisten, serta pembinaan kepada pedagang agar tumbuh kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, prinsip Good Governance dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam praktik nyata di lingkungan pasar.

Ancaman Hak Ekologis Publik (Berdasarkan Wawancara Pengunjung/Warga)

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi kebersihan di beberapa area Pasar Natar masih belum optimal. Tumpukan sampah organik berupa sisa sayuran dan buah-buahan ditemukan di beberapa sudut pasar, terutama pada area los basah. Aroma tidak sedap tercium pada jam-jam tertentu ketika volume sampah meningkat dan belum diangkut ke tempat penampungan sementara. Selain itu, genangan air yang bercampur dengan limbah organik menyebabkan beberapa bagian lantai pasar menjadi licin dan berpotensi membahayakan pengunjung.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengunjung pasar. Salah satu pengunjung menyatakan bahwa kondisi pasar terlihat lebih baik dari sisi

bangunan setelah revitalisasi, namun persoalan kebersihan masih menjadi keluhan utama karena bau sampah sering mengganggu aktivitas berbelanja. Pengunjung lainnya mengungkapkan bahwa lantai yang licin akibat sisa limbah sayuran menimbulkan rasa khawatir, terutama bagi pengunjung lanjut usia dan anak-anak. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga yang tinggal di sekitar pasar. Keberadaan sampah yang menumpuk pada waktu tertentu menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang menyebar hingga ke lingkungan permukiman. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak segera ditangani secara serius. Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup (UU No. 18 Tahun 2008, Pasal 3).

Berdasarkan perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kondisi tersebut menunjukkan adanya ancaman terhadap hak ekologis masyarakat. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)). Lingkungan pasar yang kurang terkelola dengan baik menunjukkan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat belum terlaksana secara optimal. Situasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang dalam menjaga kualitas lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan.

Penerapan Kontrak Sosial Kebersihan (Law Enforcement)

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kepedulian terhadap kebersihan pasar adalah belum adanya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang tegas terhadap pedagang. Sebagian pedagang menganggap bahwa tanggung jawab kebersihan sepenuhnya berada pada petugas kebersihan karena mereka telah membayar retribusi



pasar. Pandangan tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lapak masing-masing.

Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan kontrak sosial kebersihan antara pengelola pasar dan pedagang. Kontrak sosial tersebut berupa surat pernyataan atau perjanjian yang wajib ditandatangani oleh setiap pedagang sebagai syarat penggunaan lapak. Isi perjanjian mencakup kewajiban menjaga kebersihan area usaha, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar. Penerapan aturan tersebut sejalan dengan prinsip penegakan hukum lingkungan yang menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap norma dan kebijakan publik dalam menjaga kelestarian lingkungan (Soekanto, 2019).

Penerapan kontrak sosial perlu didukung oleh mekanisme pengawasan yang jelas. Pelanggaran terhadap aturan kebersihan dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda kebersihan, hingga pembatasan penggunaan lapak apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pedagang sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan lingkungan pasar merupakan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan partisipasi seluruh pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik (UNDP, 1997).

Pengelola Wajib Menyuplai Tempat Sampah Terpilah (Kedap Air) ke Setiap Los

Ketersediaan sarana kebersihan yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung perilaku pedagang yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak seluruh los memiliki fasilitas tempat sampah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang membuang limbah sementara di sekitar lapak sebelum akhirnya diangkut ke tempat penampungan sampah.

Penyediaan tempat sampah terpilah dan kedap air pada setiap los menjadi langkah yang perlu dilakukan oleh pengelola pasar. Tempat sampah tersebut harus dibedakan antara sampah organik dan anorganik sehingga proses pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Desain kedap air diperlukan untuk mencegah kebocoran limbah cair yang dapat menimbulkan bau tidak sedap serta

menyebabkan lantai pasar menjadi licin. Kebijakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada aspek pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Penyediaan fasilitas tersebut tidak hanya mempermudah pedagang dalam membuang sampah, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pasar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Keberadaan sarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas program kebersihan pasar sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak. Penyediaan fasilitas publik yang memadai merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin kualitas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hilirisasi Limbah Organik Menjadi Nilai Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di pasar, salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan limbah organik adalah melalui program hilirisasi sampah organik. Pemerintah daerah dapat menyediakan mesin pencacah sampah organik di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasar sehingga limbah sayur, buah, dan sisa bahan pangan tidak hanya berakhir sebagai sampah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Hasil pencacahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos maupun media budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF). Melalui program tersebut, limbah pasar yang sebelumnya menjadi sumber pencemaran lingkungan dapat diubah menjadi sumber pendapatan baru bagi kelompok atau paguyuban pedagang. Pemanfaatan maggot juga memiliki nilai tambah karena selain mampu mengurai sampah organik secara cepat, maggot dapat dijual sebagai pakan ikan dan ternak yang bernilai ekonomis. Penelitian menunjukkan bahwa larva BSF mampu mengonversi sampah organik menjadi produk yang bermanfaat berupa biomassa dan residu yang dapat digunakan sebagai pupuk organik.

Perspektif PPKn, gagasan hilirisasi limbah organik mencerminkan implementasi nilai Sila Ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan



kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara produktif. Dalam konteks ini, sampah organik pasar tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat menciptakan peluang ekonomi bagi pedagang dan masyarakat sekitar. Program tersebut juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menekankan pemanfaatan kembali limbah menjadi produk yang bernilai guna sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Penelitian Bahtiar dan Kamelia (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik menggunakan maggot BSF mampu menciptakan sistem ekonomi sirkular karena menghasilkan pupuk organik dan pakan ternak yang memiliki nilai jual.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga dapat memperkuat partisipasi warga negara dalam pengelolaan lingkungan. Pedagang tidak hanya berperan sebagai penghasil sampah, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui kegiatan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah organik. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Model pengelolaan seperti ini telah diterapkan dalam berbagai program ekonomi sirkular berbasis maggot yang mengintegrasikan pengolahan sampah organik, produksi pakan ternak, dan pupuk organik sehingga mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelebagaan Satuan Petugas Kebersihan Partisipatif

Berdasarkan temuan lapangan, rendahnya kebersihan Pasar Natar tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengelolaan limbah, tetapi juga rendahnya tanggung jawab lingkungan sebagian pedagang dalam menjaga kebersihan area dagangannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak cukup diukur dari pembangunan fisik semata, melainkan juga dari perubahan perilaku para pengguna pasar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga perlu mengarah pada penguatan partisipasi pedagang melalui mekanisme pengawasan sosial berbasis komunitas. Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan partisipatif dinilai efektif karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok sasaran dalam proses pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Zulfa (2023) menunjukkan bahwa partisipasi pedagang dan

dukungan kelembagaan berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan sampah di pasar tradisional, sehingga pelibatan pedagang dalam upaya menjaga kebersihan menjadi langkah yang relevan untuk mendukung keberlanjutan hasil revitalisasi Pasar Natar.

Penelitian ini menawarkan Pelebagaan Satgas Kebersihan Partisipatif melalui pembentukan Forum Pedagang Peduli Lingkungan (FPPL) sebagai wadah partisipasi kolektif pedagang dalam menjaga kebersihan pasar. Forum ini berfungsi sebagai satuan tugas mandiri yang anggotanya berasal dari perwakilan pedagang setiap blok atau los pasar. Keberadaan forum tidak dimaksudkan untuk menggantikan tugas pengelola pasar, melainkan menjadi mitra dalam membangun budaya disiplin lingkungan. Melalui forum tersebut, para pedagang dapat melakukan pengawasan horizontal (*horizontal social control*), yaitu saling mengingatkan, menegur, dan mengawasi rekan sesama pedagang yang membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga kebersihan area usahanya (Pratiwi, 2022).

Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembentukan Forum Pedagang Peduli Lingkungan mencerminkan implementasi nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, khususnya partisipasi, musyawarah, dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan publik. Kebersihan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola pasar, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pasar. Selain itu, dukungan sosial dan norma kelompok juga terbukti berperan penting dalam membentuk perilaku lingkungan yang berkelanjutan, sehingga pendekatan berbasis partisipasi pedagang berpotensi meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kebersihan serta menciptakan budaya lingkungan yang lebih baik di kawasan pasar.

Secara operasional, Forum Pedagang Peduli Lingkungan dapat berperan dalam menyusun kesepakatan bersama terkait kebersihan pasar, mengoordinasikan piket kebersihan antarblok, memberikan teguran persuasif kepada pedagang yang melanggar aturan kebersihan, melaporkan titik-titik penumpukan sampah kepada pengelola pasar, serta memberikan apresiasi kepada pedagang atau blok yang disiplin menjaga kebersihan. Pendekatan ini memanfaatkan kedekatan sosial antaranggota komunitas pasar sehingga pengawasan dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dibandingkan pengawasan formal semata. (Melalui mekanisme tersebut, pelebagaan Satgas Kebersihan Partisipatif menjadi solusi yang relevan untuk



meningkatkan tanggung jawab lingkungan pedagang sekaligus mendukung keberhasilan revitalisasi Pasar Natar. Selain memperkuat implementasi kebijakan publik yang partisipatif, model ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan di Pasar Natar pada tanggal 6 Juni 2026, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pasar yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan pembangunan pasar yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Meskipun secara fisik Pasar Natar telah mengalami perubahan melalui pembangunan fasilitas yang lebih modern dan representatif, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku lingkungan dari para pengguna pasar, khususnya pedagang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan kebersihan pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap tempat pembuangan sampah, kebiasaan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama, serta munculnya persepsi bahwa pembayaran retribusi kebersihan telah menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab sehingga pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tugas petugas kebersihan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai tanggung jawab warga negara dalam menjaga fasilitas publik. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kondisi tersebut mencerminkan terjadinya krisis *civic virtue* atau melemahnya kebajikan kewarganegaraan. Rendahnya kesadaran untuk menjaga kebersihan menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab, kepedulian terhadap kepentingan bersama, serta semangat gotong royong belum terimplementasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat pasar. Padahal, ruang publik seperti pasar tidak hanya membutuhkan fasilitas yang memadai, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pengguna dalam menjaga keberlanjutannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan kebersihan tidak sepenuhnya disebabkan oleh perilaku pedagang, tetapi dipengaruhi oleh hambatan tata kelola dari pihak pengelola pasar dan pemerintah daerah. Keterbatasan

anggaran operasional, minimnya sarana pengelolaan sampah, terbatasnya jumlah petugas kebersihan, serta belum optimalnya pengawasan menyebabkan pengelolaan lingkungan pasar belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* yang meliputi efektivitas, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat dalam pengelolaan pasar pascarevitalisasi.

Dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh pengunjung dan masyarakat sekitar pasar. Masih ditemukannya timbunan sampah organik, bau tidak sedap, serta kondisi lantai yang licin menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pasar belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan publik. Dari perspektif PPKn, kondisi ini menunjukkan adanya ancaman terhadap pemenuhan hak ekologis masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak dapat diukur hanya melalui pembangunan fisik dan penyediaan infrastruktur semata. Keberhasilan revitalisasi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pengelola pasar dalam membangun tata kelola lingkungan yang efektif serta mendorong perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan regulasi kebersihan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, peningkatan edukasi lingkungan kepada pedagang, pengembangan pengolahan limbah yang bernilai ekonomi, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan berbasis komunitas agar tercipta lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Septi, Ety Safriyani, & M. Fadhillah Harnawansyah. (2023). Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10768–10778. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3431>
- Bahtiar, R., & Kamelia. (2024). Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Organik Menggunakan Lalat Tentara Hitam. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(1), 68–74.
- Indrawan, Ni Kadek Rada Aprinila, I Gusti Agung Ayu



- Yuliartika, & Komang Ema Marsitadewi. (2024). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern. *Jurnal Widya Publika*, 12(1). <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v12i1.1201>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022–2024.
- Magdina, Tengku Maya, Muhammad Arif Nasution, & Husni Thamrin. (2018). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1). <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9967>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, N., & Arifin, Z. (2023). Tata Kelola Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 120–131.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Salam, Rahmat, Izzatusholekha, & Rafalya Zafirah Putri. (2022). Modernisasi Pasar Ciputat Melalui Program Revitalisasi Pasar. *Swatantra*, 21(1), 105–116. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.105-116>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, S., Mafruhah, I., Istiqomah, N., Sholeh, S., Agustian, S. A., & Setyawan, S. B. (2025). Pengelolaan Sampah Organik melalui Integrasi UMAITA (Unggas, Maggot, Ikan, dan Tanaman) sebagai Model Ekonomi Sirkular. *SEMAR: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat*.
- TriAstuti, S. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah Pasar di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022. *Human Care Journal*, 7(3), 630–640.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
- Pratiwi, Shafira Adelia. (2022). Pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat terhadap sampah rumah tangga di RW 06 percontohan pengurangan sampah Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. *Geomedia*, 20(1), 42–51. <https://doi.org/10.21831/gm.v20i1.45099>
- Zulfa, Syahdatul Nabila Indana. (2023). Hubungan Pengetahuan, Peran Pengelola, dan Ketersediaan Tempat Sampah dengan Partisipasi Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Umum Caruban. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(2), 183–189. <https://doi.org/10.55981/jtl.2023.992>